

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA USANTARA
No.: 681/SK-R/XII/2024
TENTANG
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*Whistleblowing System*)
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

MENIMBANG : 1. Bahwa UMN berkomitmen membentuk lingkungan kerja yang aman, nyaman, berintegritas, bebas korupsi dan bebas kekerasan.
2. Bahwa untuk memfasilitasi pelaporan dugaan pelanggaran dan melindungi pelapor di lingkungan kampus universitas multimedia nusantara.
3. Bahwa sesuai pertimbangan butir 1 dan 2 perlu dibuat Surat Keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan, Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
5. Statuta Universitas Multimedia Nusantara.
6. Peraturan Perusahaan UMN.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Ketentuan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Universitas Multimedia Nusantara "UMN".

PERTAMA : Pelaporan internal di UMN dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, keadilan, kerahasiaan, serta komitmen terhadap lingkungan akademik yang aman dan inklusif bagi seluruh sivitas akademika.

KEDUA : Berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja dan akademik yang positif, produktif, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang turut menjadi bagian dari pencegahan bentuk-bentuk ketidakadilan.

KETIGA : Dalam hal terjadi kasus pelanggaran, UMN wajib melindungi pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, maupun kerugian akademik, atau terkait hubungan kerja, seperti pemindahan tugas/penurunan tingkat jabatan, penurunan tingkat gaji/pemotongan atas remunerasi/diskriminasi struktural, serta memastikan keamanan dan hak serta status akademik maupun status hubungan kerja dijamin tetap terlindungi selama/dan setelah proses pelaporan, tanpa memandang identitas gender, orientasi seksual, atau status lainnya.

KEEMPAT : Berkomitmen memberikan fasilitas pelaporan pelanggaran berupa survei internal, surel, saluran bantuan (*hotline*), dan/atau konsultasi langsung secara tertutup.

		
---	---	---

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu dapat ditinjau dan diubah kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tangerang, 17 Desember 2024



Ir. Andrey Andoko, M.Sc., PhD.

Rektor

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. HRD
5. BPMI
6. Arsip

		
---	---	---